



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA, RINCIAN OBJEK SERTA PENETAPAN SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan disiplin pengelolaan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buru, maka perlu diberikan pedoman yang mengikat;
 - b. bahwa dengan adanya pemberian bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buru, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Hibah Biaya Pemilihan Kepala Desa, Rincian Objek Serta Penetapan Satuan Harga Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Buru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, maka perlu pengaturan tentang Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Hibah Biaya Pemilihan Kepala Desa, Rincian Objek Serta Penetapan Satuan Harga Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Buru.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Hibah Biaya Pemilihan Kepala Desa, Rincian Objek Serta Penetapan Satuan Harga Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA, RINCIAN OBJEK SERTA PENETAPAN SATUAN HARGA BARANG DAN JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA PELAKSANAAN PILKADES DI KABUPATEN BURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor Buru.
5. Kepala Kepolisian Resor adalah Kepala Kepolisian Resor Buru.
6. Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia Kodim 1506 Namlea.

5. Kodim adalah Komando Distrik Militer 1506 Namlea
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Buru.
7. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja adalah Kepala Dinas sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
10. Desa yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pemberian dana hibah biaya Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa serentak bagi Desa di Kabupaten Buru sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
- (2). Tujuan pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah :
- a. Memfasilitasi tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Mewujudkan pelaksanaan Pilkades yang dapat diselenggarakan secara demokratis, aman dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kabupaten Buru.
- (2) Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di berikan kepada;
 - a. Kepolisian Republik Indonesia Resor Buru;
 - b. Tentara Nasional Indonesia Kodim 1506 Namlea;
 - c. Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Buru; dan
 - d. Desa – Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran bantuan keuangan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan pertimbangan Jumlah Daftar Pemilih Tetap(DPT) dan lokasi desa yang dekat atau sulit dijangkau.
- (4) Rincian objek serta satuan harga barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian objek serta satuan harga barang dan jasa pada Kegiatan Pengamanan Pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan TNI, Polri dan Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran biaya Pengamanan masing masing instansi pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang Ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Hibah bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala desa digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
 - 1) Uang makan minum anggota;
 - 2) Biaya transportasi anggota; dan
 - 3) Uang saku anggota.
 - b. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 - 1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan lainnya;
 - 2) Pembuatan undangan untuk pemilih;
 - 3) Alat Tulis dan tinta.
 - 4) Alat tetes dan coblos.

- 5) Gembok segel kotak dan perlengkapan lainnya;
 - 6) Cetak Setiker ;
 - 7) Cetak segel kotak dan dokumen;
 - 8) Jasa lipas surat suara;
 - 9) Biaya distribusi TPS tersulit;
 - 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Untuk setiap penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kwitansi, nota, tanda terima, dokumentasi atau tanda bukti lainnya ;
 - (3) Dalam hal penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih sedikit dari yang dibutuhkan, maka sisa bantuan keuangan dikembalikan ke Dinas PMD untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Buru;
 - (4) Pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
 - (5) Pengadaan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Huruf b agar berkoordinasi dengan panitia tingkat kabupaten.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCAIRAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan tata cara pencairan dana hibah bantuan keuangan biaya Pengamanan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- 1) Syarat-syarat pencairan dana hibah biaya Pengamanan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan dana hibah bantuan keuangan biaya Pengamanan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Pimpinan Instansi yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru.
 - b. Melampirkan rincian rencana penggunaan anggaran biaya Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- 2) Tata cara pencairan dana hibah bantuan keuangan biaya pengamanan pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Instansi mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sebagai dasar penetapan dana hibah bantuan keuangan biaya Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
 - c. DPMD Kabupaten Buru akan menyalurkan sekaligus Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan atas DPA DPMD dari Kas Daerah melalui PPTK Kegiatan DPMD ke masing masing Instansi Penanggungjawab Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan dan tata cara pencairan dana hibah bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- 1) Syarat-syarat pencairan dana hibah biaya Pemilihan Kepala Desa kepada desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru.
 - b. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Camat.
- 2) Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani dan diketahui oleh Camat.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
 - d. DPMD Kabupaten Buru akan menyalurkan sekaligus Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan atas DPA DPMD dari Kas Daerah melalui PPTK Kegiatan DPMD ke masing masing Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

BAB VI

RINCIAN OBJEK SERTA PENETAPAN BESARAN HARGA BARANG DAN JASA YANG BERSUMBER DARI APBDES.

Pasal 7

Rincian objek serta besaran harga satuan barang dan jasa pelaksanaan pilkades serentak yang bersumber dari APBDes sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- 1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan Penggunaan Anggaran Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru dilengkapi dengan bukti nota belanja dan dokumentasi.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD diketahui oleh Camat disampaikan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	
Kabag Hukum Setda	

1 Pj. BUPATI BURU, 


DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 1



MOH. ILIAS EIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERTURAN BUPATI BURU

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA, RINCIAN OBJEK SERTA PENETAPAN SATUAN HARGA BARANG DAN JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022 DI KABUPATEN BURU.

1. Belanja Honorarium

a. Honorarium Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten diberikan kepada muspida dan instansi terkait non ASN Pemda Kabupaten Buru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panitia tingkat kabupaten.

- a. Pengarah Rp. 1.500.000.-/(o/b)
- b. Anggota Rp. 750.000.-/(o/b)

2. Panitia sub Kecamatan.

- a. Ketua Rp. 250.000.-/(o/b)
- Anggota Rp. 220.000.-/(o/b)

b. Honorarium Narasumber/Moderator Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

- a. Narasumber Rp. 1.000.000.-/(o/j)
- b. Moderator/pemandu Rp. 700.000.-/(o/j)

2. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa :

a. Besaran biaya pengadaan Logistik Pilkades dan bahan bahan Pencegahan Penyebaran Covid -19 ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Barang.


- a. Cetak Surat Suara/lembar Rp. 4.000.-
- b. Formulir berita acara perhitungan suara/paket. Rp. 20.000.-
- c. Ctk.Undangan/lembar Rp. 500.-
- d. Karton Manila putih/lembar Rp. 500
- e. Alat tetes tinta/buah Rp. 10.000.-
- f. Alat coblos paku 10 cm/buah Rp. 500.-
- g. Bantal Coblos/Buah Rp. 20.000.-
- h. Alat Tulis pena pilot bptp/buah Rp. 5000.-
- i. Alat Tulis sepidol/buah Rp. 9.200.-
- j. Manila Karton /buah Rp. 6.200.-
- k. Lem takol/btl Rp. 3.700.-

l.	Tinta/botol	Rp. 30.000.-
m.	Segel dokumen/lembar	Rp. 5.000.-
n.	Segel kotak/lembar	Rp. 5.000.-
o.	Setiker kotak/bilik Logo Pilkades/lembar	Rp. 7.500.-
p.	Gembok/buah	Rp. 15.000.-
q.	Map Tali/buah	Rp. 5.000.-
r.	Karet Pengikat dokumen/Kotak	Rp. 5.000.-
s.	Kotak Suara/Buah	Rp. 500.000.-
2.	Belanja Jasa	
a.	lipat surt suara/lembar.	Rp. 250.-
b.	Distribusi Logistik Tersulit.	Rp. 1.000.000.-
c.	Jasa Pengamanan Pelaksanaan pilkades.	Rp. 125.936.750.-
d.	Jasa pelaksanaan Psikotes.	Rp. 1.800.000/0/j
e.	Bantuan Operasional Panitia Desa	Rp. 300.000.-
f.	Sewa Kendaraan Mobilitas Darat/Hari	Rp. 1.500.000.-
g.	Sewa Kendaraan Mobilitas Air/Unit	Rp. 2.000.000.-
b.	Belanja Opreasional Panitia Kabupaten.	
	Belanja Jasa Kantor	
1.	ATK	
-	Agenda surat masuk/keluar	Rp.43.900.-
-	Amplop putih panjang/Dos	Rp.37.700.-
-	Ballpoint boxy/buah	Rp.18.900.-
-	Ballpoint Faster C6/Lsn	Rp.50.200.-
-	Buku Ekspedisi	Rp.18.900.-
-	Buku Folio 100 Lbr	Rp.31.400.-
-	Buku Tamu	Rp.31.400.-
-	Catridge Canon Warna PG 831	Rp.357.300.-
-	Catridge Canon Hitam PG 831	Rp.357.300.-
-	Hekter Max No.3/Buah	Rp.18.900.-
-	Hekter Max No.10/Buah	Rp.31.400.-
-	Isi Hekter kecil/Dos	Rp.6.300.-
-	Isi Pisau curter A-300./Lusin	Rp.94.100.-
-	Kertas HVS A4 70 Gram/Rim	Rp.69.000.-
-	Kertas HVS F4 70 Gram/Rim	Rp.69.000.-
-	Kertas HVS F4 80 Gram/Rim	Rp.87.800.-
-	Klip Paper besar	Rp.8.800.-
-	Klip Paper Kecil	Rp.6.300.-
-	Kwitansi Proyek/Buah	Rp.37.700.-
-	Lem Tackol Besar/Buah	Rp.18.900.-
-	Map batik Kertas/Buah	Rp.3.800.-
-	Map Biasa/Folio/Buah	Rp.2.600.-

-	Map Tali/Buah	Rp.15.100.-
-	Mistar besi 30 cm	Rp.18.900.-
-	Mistar besi 40 cm	Rp.31.400.-
-	Penghapus Pensil Kecil/Buah	Rp.6.300.-
-	Pisau cutter L-500/Buah	Rp.37.700.-
2.	Cetak foto digital/lembar	Rp.3.400.-
3.	Cetak Buku/Buah	Rp.167.900.-
4.	Cetak Spanduk/M2	Rp.1.22.500.-
5.	Cetak ID Card	Rp.50.000.-
6.	Pengandaan/fotocopy/Lembar	Rp.500.-
7.	Matrai 10.000/Buah	Rp.1.4000.-
8.	Materai 6000/Buah	Rp.10.000.-
9.	Senek/Dos	Rp.22.000.-
10.	Makan/Dos	Rp.59.000.-
11.	Handsanitizer cair 500 Ml	Rp.92.700.-
12.	Masker N 95/box	Rp.137.300.-
13.	Sabun cuci tangan (handscrub)/btl	Rp.135.000.-
14.	Sarung tangan Wg/buah	Rp.38.100.-
15.	Uang harian Perjalanan Perjalanan dinas ke Maluku	Rp.380.000.-
16.	Biyaya Penginapan Pejabat Esalon IV/Gol.III Ke Maluku	Rp.600.000.-
17.	Biyaya Penginapan Pejabat Esalon III/Gol.IV Ke Maluku	Rp.1.048.000.-
18.	Uang harian Perjalanan Perjalanan dinas ke Jakarta	Rp.530.000.-
19.	Biyaya Penginapan Pejabat Esalon IV/Gol.III Ke Jakarta	Rp.730.000.-
20.	Uang harian Perjalanan dinas lebih dari 8 jam	Rp.150.000.-
21.	Biaya Penginapan PNS Gol.II/Gol.I/Non PNS Ke Kecamatan.	Rp.650.000.-
22.	Biaya Penginapan Pejabat Es.II/Anggota DPR/Pejabat Lain yang Setara Ke Kecamatan.	Rp.1.000.000.-
23.	Biaya Penginapan Esalon .III/Gol.IV Ke Kecamatan.	Rp.750.000.-
24.	Biaya Penginapan Esalon .IV/Gol.III Ke Kecamatan.	Rp.650.000.-

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 25. | Uang Representasi Pejabat Daerah Ke Kecamatan. | Rp.75.000.- |
| 26. | Biyaya Penginapan Pejabat Esalon III/Gol.IV Ke Jakarta | Rp.992.000.- |
| 27. | Trasport Namlea Kecamatan Namlea PP | Rp. 250.000.- |
| 28. | Trasport Namlea Kecamatan Lialy PP | Rp. 250.000.- |
| 29. | Trasport Namlea Kecamatan Waplau PP | Rp. 250.000.- |
| 30. | Trasport Namlea Kecamatan Fena Leisela PP | Rp. 350.000.- |
| 31. | Trasport Namlea Kecamatan Air Buaya PP | Rp. 350.000.- |
| 32. | Trasport Namlea Kecamatan Waeapo PP | Rp. 250.000.- |
| 33. | Trasport Namlea Kecamatan Lolong Guba PP | Rp. 250.000.- |
| 34. | Trasport Namlea Kecamatan Waelata PP | Rp. 350.000.- |
| 35. | Trasport Namlea Kecamatan Teluk Kaiely PP | Rp. 250.000.- |
| 36. | Trasport Namlea Kecamatan Batabual PP | Rp. 650.000.- |
| 37. | Trasport Namlea - Ambon PP | Rp. 800.000.- |
| 38. | Trasport Namlea - Jakarta PP | Rp. 8.181.000.- |
| 39. | Biaya taxi perjalanan dinas di jakarta | Rp. 256.000.- |
| 40. | Biaya taxi perjalanan dinas di Namlea | Rp. 400.000.- |

↓ Pj. BUPATI BURU, 


DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II PERTURAN BUPATI BURU

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA, RINCIAN OBJEK SERTA PENETAPAN SATUAN HARGA BARANG DAN JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022 DI KABUPATEN BURU.

1. Belanja Honorarium

- a. Honorarium Panitia Pemilihan tingkat Desa diberikan dengan ketentuan paling bayak sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp.600.000.- (o/b)
 - b. Sekretaris Rp. 550.000.- (o/b)
 - c. Bendahara Rp. 500.000.- (o/b)
 - d. Anggota Rp. 400.000.- (o/b)
- b. Honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara diberikan satu kali kegiatan dengan ketentuan paling bayak sebagai berikut.
 - a. Ketua Rp. 500.000.- (o/k)
 - b. Sekretaris Rp. 400.000.- (o/k)
 - c. Anggota Rp. 350.000.- (o/k)
- c. Honorarium pengamanan pelaksanaan pemungutan suara diberikan satu kali kegiatan dengan ketentuan paling bayak sebagai berikut.
 - a. Babinsa Rp. 250.000.- (o/k)
 - b. Babinkantibmas Rp. 250.000.- (o/k)
 - c. Linmas 1 Rp. 150.000.- (o/k)
 - d. Linmas 2 Rp. 150.000.- (o/k)
- d. Honorarium Staf Kesekretariatan diberikan dengan ketentuan paling bayak sebagai berikut.
 - * 1 Orang Staf saekretariat. Rp. 300.000.- (o/b)
- e. Honor petugas pemutakhiran data dengan ketentuan paling bayak sebagai berikut.
 - * Honor Petugas Rp. 500.-/Jiwa.
- f. Honorarium penagung jawab kegiatan ditetapkan paling bayak sebagai berikut.
 - * Kepala Desa Rp. 700.000.-/Kegiatan.
- g. Honorarium BPD sebagai pengawas ditetapkan paling bayak sebagai berikut.
 - a. Ketua Rp. 550.000.-/Kegiatan.
 - b. Wakil Ketua Rp. 450.000.-/Kegiatan.
 - c. Sekretaris Rp. 300.000.-/Kegiatan.
 - d. Anggota Rp. 250.000.-/Kegiatan.

2. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa :


a. Belanja Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Atk Paling Banyak sebesar.	Rp. 1.500.000.-/Kegiatan
b. Cetak Laporan	Rp. 25.000.-/Jilitan
c. Pengandaan	Rp. 500.-/ Lembar.
d. Tanda Pengenal Panitia dan KPPS	Rp. 25.000.-/Buah
e. Cetak Dokumentasi	Rp. 5.000.-/Lembar
f. Cetak / Pemasangan Sepanduk	Rp. 122.500.-/M2
g. Kayu Ukuran 5 Cm X 5 Cm X 3 M	Rp. 30.000.-/Batang
h. Bilik Suara	Rp. 200.000.-/Buah
i. Seragam Panitia	Rp. 150.000.-/Buah
j. Seragam KPPS	Rp. 100.000.-/Buah
k. Seragam PDU Kepala Desa	Rp. 2.335.000.-/Stel
l. Belanja Bahan Pencegahan Penyebaran Covid di sekretariat panitia.	Rp. 1.500.000.-/Paket
m. Senak	Rp. 22.000.-/Dos
n. Makan nasi ayam	Rp. 59.000.-/Dos

b. Belanja Jasa ditetapkan sebagai berikut

a. Sewa Kendaraan distribusi logistik	Rp. 500.000/Kegiatan
b. Sewa/Pembuatan TPS	Rp. 1.000.000.-/TPS
c. Sewa Meja dan Kursi	Rp. 500.000.-/Tps
d. Sewa Sonsistem	Rp. 500.000.-/ Tps
e. Woro - woro/ Marinyo /Sosialisasi Calon.	Rp. 800.000.-/ Kegiatan
f. Trasport Ke Kecamatan	Rp. 50.000.-/kegiatan
g. Trasport Ke Kabupaten	Rp. 250.000.-/kegiatan

Lp. BUPATI BURU,



DJALALUDDIN SALAMPESSY